



PENETAPAN

Nomor 1 / Pdt.P / 2022 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

AZMI, Lahir di Pantai Hambawang, Tanggal 19 Mei 1989, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat di Jl. Gunung Pandau RT.03 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer ;

ISNANIAH, Lahir di Jingah Bujur, Tanggal 24 April 1989, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jl. Gunung Pandau RT.03 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Prn tanggal 04 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Prn tanggal 04 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 18 Januari 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 04 Januari 2022 dibawah register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Prn telah menyampaikan sebagai berikut :

Adapun alasan Para Pemohon untuk mengganti nama adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 23 Januari 2015 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Akta Nikah No 021/21/I/2015 tertanggal 23 Januari 2015.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama AHMAD MUDZIBURRAHMAN lahir tanggal 21 September 2018 di Balangan sesuai kutipan Akte Kelahiran No. 6311-LU-26092018-0013 Tanggal 01 Oktober 2018.
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama : AHMAD MUDZIBURRAHMAN menjadi MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN
Karena alasan berikut ini : Nama yang digunakan yakni AHMAD MUDZIBURRAHMAN kurang baik maknanya, berdasarkan pendapat orang tua hal tersebut kurang bagus.
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama AHMAD MUDZIBURRAHMAN tersebut diperlukan adanya suatu keputusan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga serta dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama pemohon AHMAD MUDZIBURRAHMAN yang tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran No. 6311-LU-26092018-0013 Tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan diganti menjadi **MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN**.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/keputusan Pengadilan Negeri Paringin diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak para pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran baru beserta

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama anak para pemohon.

4. Segala biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para pemohon. Atau apabila Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan/keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311061905890002 atas nama AZMI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6308086404890002 atas nama ISNANIAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311062109180001 atas nama AHMAD MUDZIBURRAHMAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311060603180001 tanggal 25 September 2018 atas nama Kepala Keluarga AZMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 atas nama AZMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-26092018-0013 tanggal 01 Oktober 2018 atas nama AHMAD MUDZIBURRAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah foto copy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NORJANAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gunung Pandau RT.03 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Januari 2015 ;
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AHMAD MUDZIBURRAHMAN lahir pada tanggal 21 September 2018;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama AHMAD MUDZIBURRAHMAN diganti menjadi MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama yang digunakan yakni AHMAD MUDZIBURRAHMAN dikarenakan Anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI WAHIDAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gunung Pandau RT.03 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Januari 2015 ;
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AHMAD MUDZIBURRAHMAN lahir pada tanggal 21 September 2018;



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama AHMAD MUDZIBURRAHMAN diganti menjadi MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama yang digunakan yakni AHMAD MUDZIBURRAHMAN dikarenakan Anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-26092018-0013 tanggal 01 Oktober 2018 atas nama AHMAD MUDZIBURRAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dimana semula nama Anak Para Pemohon adalah AHMAD MUDZIBURRAHMAN menjadi MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN dikarenakan Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi Permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Permohonan Para Pemohon adalah “Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Anak Para Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon?”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, dalam Permohonan Para Pemohon ini Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Paringin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat Permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311061905890002 atas nama AZMI, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6308086404890002 atas nama ISNANIAH, bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311062109180001 atas nama AHMAD MUDZIBURRAHMAN dan bukti P-4 Kartu Keluarga Nomor 6311060603180001 tanggal 25 September 2018 atas nama Kepala Keluarga AZMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan didukung dengan keterangan saksi NORJANAH dan saksi WAHIDAH menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Gunung Pandau RT.03 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Balangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian Permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 s.d P-6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu *"Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama pemohon AHMAD MUDZIBURRAHMAN yang tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran No. 6311-LU-26092018-0013 Tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan diganti menjadi MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN."*

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 dan P-5, benar Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang terikat pada Perkawinan yang sah menurut agama dan Negara;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Para Pemohon ingin mengubah / mengganti nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran Anak Para Pemohon (bukti surat bertanda P-6) dari AHMAD MUDZIBURRAHMAN menjadi MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar Permohonan Pemohon, yakni untuk mengganti nama Anak Pemohon dari AHMAD MUDZIBURRAHMAN menjadi MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN dikarenakan Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NORJANAH dan saksi WAHIDAH yang menerangkan setelah menggunakan nama MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN, Anak Para Pemohon jadi jarang mengalami sakit-sakitan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Adat di daerah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian atau perubahan nama Anak Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Anak Para Pemohon, dan perubahan nama Anak Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide*) Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Para Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu *"Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/putusan Pengadilan Negeri Paringin diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Baru beserta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama Anak Para Pemohon"*;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 52 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Instansi Pelaksana yang menerbitkan berdasarkan ketentuan di Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas maka Para Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum angka ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan petitum subsidair atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya sehingga Hakim berpendapat amar petitum angka ke-3 (tiga) akan di perbaiki dengan petitum yang masih sejalan dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Para Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan Permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Para pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon AHMAD MUDZIBURRAHMAN yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-26092018-0013 tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula **AHMAD MUDZIBURRAHMAN** menjadi **MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN** ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022**, oleh

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin dengan didampingi oleh JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

JUMAIAH

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK..... : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama.....: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan..... : Rp. 10.000,-

----- +

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)